

BAB III

KEDUDUKAN PERAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA

A. Korban Dalam Tindak Pidana Psikotropika

Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menyalahgunakan psikotropika. Di antara faktor tersebut antara lain adalah: pertama adalah faktor individu, antara lain karena kepribadian lemah, mudah putus asa dan kecewa; kedua adalah faktor zat dari psikotropika itu sendiri, yang dapat mengakibatkan ketergantungan; ketiga adalah faktor lingkungan, yakni lingkungan keluarga yang tidak harmonis.¹

Berbicara mengenai upaya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana narkoba yang tepat, maka cara pandang sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai hal berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan atau metode apa yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan tersebut. Namun, hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk dipahami adalah masalah korban kejahatan itu sendiri, yang dalam keadaan tertentu dapat menjadi pemicu munculnya kejahatan dalam tindak pidana psikotropika tersebut. Cara pandang terhadap korban kejahatan dalam tindak pidana narkoba tidak dapat dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi, kita dapat mengetahui berbagai aspek yang

¹ Indah Maya, *Op.Cit*, Hlm 103.

berkaitan dengan korban, seperti faktor penyebab munculnya kejahatan penyalahgunaan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban penyalahgunaan, dan upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan penyalahgunaan, serta hak dan kewajiban korban kejahatan dalam tindak pidana narkoba tersebut.

Pidana psikotropika tersebut, korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas, karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian tetapi juga kelompok, swasta maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan terhadap korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan. Pentingnya korban kejahatan dalam tindak pidana narkoba memperoleh perhatian utama karena korban merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kejahatan. Dengan kondisi semakin meningkatnya penyalahgunaan narkoba, maka pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut UU Narkoba) gencar mengupayakan rehabilitasi bagi para penyalah guna dan pecandu narkoba. Apabila dikatakan sebagai korban, maka sudah jelas bahwa seorang penyalah guna dan pecandu harus dijauhkan dari stigma pidana dan harus diberikan perawatan.²

Mahkamah Agung mengambil langkah untuk membangun paradigma penghentian kriminalisasi (decriminalisasi) terhadap pecandu narkoba dengan

² J.E Sahetapy, 1995, *Op.Cit*, Hlm 23.

mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ini dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi. Selain itu juga SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Psikotropika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menjadi dasar pertimbangan bagi korban penyalahgunaan narkotika yang disebut dalam yaitu orang yang dibujuk dan diperdaya untuk menggunakan psikotropika.

Penentuan sanksi terhadap penyalah guna dan pecandu psikotropika apakah akan diterapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan rehabilitasi berada di tangan hakim. Sebab berdasarkan ketentuan UU Psikotropika, hakim diberikan kewenangan untuk menentukan dan menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika tersebut. Dengan kata lain, untuk menentukan apakah dalam menangani perkara pecandu psikotropika itu hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 127 (mengatur mengenai sanksi pidana) atau menerapkan ketentuan Pasal 103 (mengatur mengenai sanksi tindakan “rehabilitasi”) adalah pada akhirnya bermuara kepada keyakinan hakim apakah pelaku penyalahgunaan psikotropika tersebut tepat untuk dikatakan sebagai pecandu yang harus direhabilitasi atau lebih tepat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan psikotropika yang harus dipidana penjara. Keputusan

hakim tersebut harus didasarkan pada buktibukti, yakni didasarkan pada hasil keterangan laboratorium yang menyatakan bahwa pelaku tersebut mengalami ketergantungan terhadap psikotropika sehingga memerlukan proses perawatan dan atau pengobatan yang dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi dan yang tentunya berdasarkan ketentuan undang-undang.

Pengujian laboratorium untuk menentukan seseorang merupakan pecandu dan/atau penyalah guna narkotika diatur dalam Peraturan Bersama Tahun 2014.³ Dalam Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Bersama tersebut dinyatakan bahwa “Pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Adapun Tim Asesmen Terpadu tersebut ditentukan oleh Peraturan Bersama dalam Pasal 8 Ayat (3), yaitu terdiri dari

- a) Tim Dokter yang meliputi Dokter dan Psikolog, dan
- b) Tim Hukum terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kemenkumham.

Berdasarkan aturan tersebut, berarti UU Psikotropika di satu sisi menganggap pecandu narkotika (lihat Pasal 103) dan penyalah guna narkotika (lihat pasal 127) sebagai pelaku tindak pidana, dan di sisi lain mereka merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukan orang lain. Namun

³ Hari Sasangka, *Op.Cit*, Hlm 69.

demikian, ada ketentuan yang membuat penyalah guna dan pecandu tidak dituntut pidana, yaitu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 128 Ayat (2) dan Ayat (3) sebagai berikut:

Ayat (2): Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.

Ayat (3): Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.

Bukan hanya bagi penyalah guna dan pecandu yang dikenai kewajiban, orangtua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur pun dikenai kewajiban untuk melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 55 Ayat (1)). Jika kewajiban ini dilanggar, orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan (Pasal 128). Pecandu psikotropika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri

atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 55 Ayat (2)). Telah jelas bahwa bagi pecandu psikotropika dan korban penyalahgunaan psikotropika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (lihat ketentuan Pasal 54 dan 55).

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan psikotropika. Merujuk kepada ketentuan Pasal 56, rehabilitasi medis pecandu psikotropika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu psikotropika setelah mendapat persetujuan Menteri. Ketentuan ini menegaskan bahwa rehabilitasi bagi Pecandu psikotropika dilakukan dengan maksud memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, sosial penderita yang bersangkutan. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melakukan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.⁴ Rehabilitasi sosial mantan pecandu psikotropika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat. Rehabilitasi sosial dalam hal ini termasuk melalui pendekatan keagamaan, tradisional, dan pendekatan alternatif lainnya. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “mantan pecandu

⁴ Arif Gosita, *Op.Cit*, Jakarta, Hlm 54.

psikotropika” adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap psikotropika secara fisik dan psikis.

B. Mekanisme Perlindungan Saksi dan Korban Menurut UU No. 31 Tahun 2014

Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan terhadap saksi dan korban diberikan berdasarkan beberapa asas seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yaitu:

- a) penghargaan atas harkat dan martabat
- b) rasa aman
- c) keadilan
- d) tidak diskriminatif
- e) kepastian hukum

Sebelum saksi dan korban bisa mendapatkan perlindungan hukum dari LPSK, mereka harus melewati beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh LPSK disamping mereka harus memenuhi persyaratan untuk mendapat perlindungan dari LPSK ini seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 28 – pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Adapun beberapa persyaratan yang telah di tentukan oleh LPSK untuk pemberian perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban

tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang berbunyi: Perjanjian perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:

- a) Sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
- b) Tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
- c) Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban;
- d) Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

Pasal 28 ini memberikan penjelasan bahwa setiap saksi dan/atau korban bisa menerima perlindungan hukum dari LPSK jika memenuhi syarat-syarat di atas, yaitu setiap keterangan yang diberikan oleh Saksi dan/atau Korban dalam suatu sidang di pengadilan haruslah bersifat penting. Selain itu juga adanya ancaman dari luar yang mungkin membahayakan nyawa para saksi dan/atau korban serta membahayakan keluarganya.⁵ Tata Cara pemberian Perlindungan terhadap saksi dan korban dipaparkan dalam pasal 29 UU No. 31 Tahun 2014 yang berbunyi:

Tata cara memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- a) Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;

⁵ Rocky Marbun, 2009, *Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, Visimedia, Jakarta, hlm. 86.

- b) LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c) Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.

Dari ketentuan Pasal 29 ini ada pengaturan mengenai apakah permohonan itu secara tertulis atau permohonan perlindungan seharusnya bukan cuma dari pihak saksi/korban dan pejabat yang berwenang tetapi juga oleh keluarga saksi dan korban yang bersangkutan dan pendamping saksi dan korban. Pengajuan seharusnya dapat dilakukan oleh orang tua atau walinya terhadap korban atau saksi masih dibawah umur atau anak-anak.⁶ LPSK membuat Peraturan LPSK Nomor 6 Tahun 2010 yang secara khusus mengatur mengenai tata cara mengajukan permohonan. Dalam Pasal 9 menyebutkan bahwa:

- (1) Pemohon perlindungan yang ditujukan kepada ketua LPSK melalui surat atau permintaan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, ketua LPSK meneruskan permohonan kepada UP2 LPSK untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kelengkapan persyaratan sesuai dalam ketentuan peraturan ini.
- (2) Dalam hal untuk memperoleh pemenuhan kelengkapan berkas permohonan perlindungan, UP2 LPSK dapat berkoordinasi kepada pejabat berwenang atau yang mengajukan permohonan.

⁶ Muhadar, 2010, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PMN, Surabaya, hlm. 69

- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7, UP2 LPSK dapat meminta data atau informasi tambahan yang berkaitan perkaranya antara lain:
- a. Hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - b. Sifat pentingnya kesaksian dalam perkara;
 - c. Surat panggilan kepolisian atau Kejaksaan atau Pengadilan;
 - d. Surat laporan atau informasi kepada pejabat terkait: kepolisian, Komisi Negara, pemerintah, pemerintah Daerah, yang berkaitan atas kesaksiannya sebagai pelapor;
 - e. Surat dari instansi terkait mengenai kasusnya.

C. Peran Korban Dalam Pengungkapan Tindak Pidana

Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari tersangka dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan tersangka yang berakibat penderitaan bagi korban. Dengan demikian dapat dikatakan korban mempunyai tanggungjawab fungsional dalam terjadinya kejahatan.⁷ Agar tindak pidana yang menimpa korban dapat diatasi maka korban harus segera melakukan laporan atau pengaduan tindak pidana ke Kepolisian. Dalam hal demikian korban juga memiliki fungsi sebagai pelapor.

⁷ Arif Gosita, *Op.Cit.*, hal. 43.

Selain sebagai pelapor, korban tindak pidana juga dapat berperan sebagai saksi yaitu dengan menjelaskan secara jelas dan detail tentang kronologis kejadian tindak pidana tersebut. Meskipun saksi bukan satu-satunya alat bukti namun keterangan saksi bisa menentukan berhasil atau tidaknya dalam proses penangkapan tersangka tindak pidana. Akan tetapi penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban karena berbagai macam alasan, misalnya saksi takut, khawatir, atau bahkan tidak mampu (karena tidak punya biaya, depresi, terluka, atau terbunuh).

Pada umumnya dikatakan hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat kejahatan. tentu ada asap pasti ada api. Pihak tersebut menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan kejahatan. Memang demikianlah pendapat yang kuat selama ini yang didukung dengan fakta yang ada, meskipun dalam praktik ada dinamika yang berkembang.

Hal lain yang disepakati dalam hubungan ini, terpenting pihak korban adalah pihak yang dirugikan. Pelaku merupakan pihak yang mengambil untung atau merugikan korban. Kerugian yang sering diterima atau diderita korban (lihat pengertian-pengertian korban) misalnya fisik, mental, ekonomi, harga diri dan sebagainya. Ini berkaitan dengan status, kedudukan, posisi, tipologi korban dan sebagainya.

Uraian tersebut menegaskan yang bersangkutan sebagai korban “murni” dari kejahatan. Artinya korban memang korban yang sebenarnya/senyatanya. Korban tidak bersalah hanya semata-mata sebagai korban. Mengapa menjadi korban, kemungkinan penyebabnya; kealpaan, ketidak tauan, kurang hati-hati, kelemahan korban atau mungkin kesialan korban. Dapat juga terjadi akibat kelalaian Negara untuk melindungi warganya.

Perkembangan global, faktor ekonomi, politik, sosiologis, ataupun factor-faktor negatif lain, memungkinkan adanya korban yang tidak “murni”. Disini korban tersangkut atau menjadi bagian dari pelaku kejahatan, bahkan sekaligus menjadi pelakunya. Lebih mendalam tentang masalah ini, bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah:⁸

- a. tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;
- b. kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar;
- c. akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dengan si korban;
- d. kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.

Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen Schafer⁹ mengatakan pada prinsipnya terdapat 4 (empat) tipe / ciri-ciri korban:

⁸ Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm 75.

⁹ Stephen Schafer, *Op.Cit*, hlm 56.

1. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku
2. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.
3. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban-korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.
4. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku. inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, merupakan beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.

Konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban. Ada dua konsep kejahatan, antara lain :

Pertama, kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau kepentingan publik yang direpresentasikan oleh instrument demokratik negara.

Kedua, kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara, dan esensinya juga melanggar kepentingan pelakunya sendiri.

Konsep yang pertama dilandasi oleh pemikiran yang berbasis pada konsep keadilan retributif dan konsep yang kedua pada konsep keadilan restoratif. Keadilan restoratif berpijak pada hubungan yang manusiawi antara korban dengan pelanggar dan fokusnya pada dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pada semua pihak, bukan hanya pada korban, tetapi juga pada masyarakat dan pelanggar sendiri.¹⁰

Peranan korban kejahatan ini antara lain berhubungan dengan apa yang dilakukan pihak korban, bilamana dilakukan sesuatu, dimana hal tersebut dilakukan. Peranan korban ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban serta pihaknya, pihak lain dan lingkungannya. Antara pihak korban dan pelaku terdapat hubungan fungsional. Bahkan dalam terjadinya kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggungjawab.

Tindak pidana sering terjadi di masyarakat. Tentu saja masyarakat mempunyai peranan penting dalam menanggulangi masalah tindak pidana. Setiap masyarakat yang khususnya menjadi korban tindak pidana diharapkan bisa bekerjasama dengan kepolisian agar kasus yang menimpa korban dapat segera ditangani oleh pihak kepolisian.

D. Perlindungan Korban

¹⁰ Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, hal. 118.

1. Kedudukan Saksi

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kedudukan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP, dan sesuai ketentuan Pasal 1 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Namun di sisi lain, KUHAP belum mengatur mengenai aspek perlindungan bagi saksi. Adapun pengaturan mengenai perlindungan saksi ditemukan dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (“UUPSK”), sesuai ketentuan Pasal 4 UUPSK, perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

1. Kedudukan Korban

Kedudukan korban tidak secara eksplisit diatur dalam KUHAP, kecuali terhadap korban yang juga berkedudukan sebagai saksi, sehingga ketentuan dan jaminan perlindungan diberikan kepada korban yang juga menjadi saksi dalam setiap proses peradilan pidana.

Secara etiologis korban adalah orang yang mengalami kerugian baik kerugian fisik, mental maupun kerugian finansial yang merupakan akibat dari suatu tindak pidana (sebagai akibat) atau merupakan sebagai salah satu faktor

timbulnya tindak pidana (sebagai sebab). Korban diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat tindak pidana dan rasa keadilannya secara langsung terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target / sasaran tindak pidana. Konsepsi korban Tindak Pidana terumuskan juga dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, yaitu korban tindak pidana (*Victim of Crime*) meliputi :

1. Korban Langsung (*Direct Victims*)

Yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana dengan karakteristik sebagai berikut :

- a . Korban adalah orang baik secara individu atau secara kolektif.
- b. Menderita kerugian meliputi : luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan dan penindasan hak-hak dasar manusia.
- c. Disebabkan adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana.
- d. Atau disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.

2. Korban Tidak Langsung (*Indirect Victims*)

Yaitu timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung (*direct victims*) atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban tindak pidana, atau mereka menggantungkan hidupnya kepada korban langsung seperti isteri / suami, anak-anak dan keluarga terdekat.

Hubungan korban dengan pelaku dapat dilihat dari tingkat kesalahannya, Berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi 5 (lima) macam, yaitu:

- a. yang sama sekali tidak bersalah
- b. yang jadi korban karena kelalaian
- c. yang sama salahnya dengan pelaku
- d. yang lebih bersalah dari pelaku
- e. yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan)

Memang banyak juga korban ikut andil dalam terjadinya kejahatan. Derajat kecilnya peran korban, misalnya korban lalai dan mudah diperdaya, sehingga muncul atau terjadi tindak pidana. Dapat terjadi pula dalam hal korban menarik perhatian pelaku, misalnya korban menyukai memperlihatkan kekayaannya, overacting, atau perilaku lain yang dapat menggugah pelaku melakukan tindak pidana. Dapat terjadi pula bila korban bergaul di lingkungan yang salah, yang notabene adalah pecandu psikotropika, maka dari sini akan

timbul suatu perbuatan pidana, yang karena korban lalai atau diperdaya oleh pergaulannya. Bukan saja ikut andil, sering terjadi korban sama salahnya dengan pelaku. Disini korban berpura-pura menjadi korban, padahal ia pelaku. Misalnya pelaku pengguna psikotropika, yang awalnya kesalahan pergaulan dan tidak bisa membatasi diri sehingga berubah menjadi pengguna, seorang penjaga barang atau uang yang melaporkan terjadi kejahatan padahal yang bersangkutan turut serta dalam kejahatan itu dan sebagainya.

Kehidupan banyak dinamika antara korban dan kejahatan, akibat dorongan ekonomi, politis dan psikis. Idealnya selalu berkurang jumlah korban dan pelaku. Jika terjadi semakin bertambah korban, maka yang terpenting adalah pemberian hak dan perlindungan terhadap korban semaksimal mungkin. Demikian pula bila pelaku bertambah, hendaklah diperlakukan sesuai hak-haknya. Selanjutnya bila menjadi terpidana atau narapidana hendaknya diterapkan system pemasyarakatan. Juga tidak kalah pentingnya bagi pelaku untuk dapat memmberi ganti kerugian atau restitusi kepada korban.

Diluar itu, ada kondisi diantar korban dan pelaku. Dalam hal ini “hubungan korban dan pelaku merupakan *dwi tunggal*. Lebih lanjut dnyatakan bahwa “korban dan pelaku adalah tunggal atau satu, dalam pengertian bahwa pelaku adalah korban dan korban pemakai atau drug users. Jenis pelanggaran hukum tersebut tidak dapat membedakan secara tegas antara siapa korban dan siapa pelaku”.

UUPSK mengatur perlindungan terhadap saksi dan/atau korban, baik itu terhadap korban yang juga menjadi saksi, korban yang tidak menjadi saksi dan juga anggota keluarganya. Sehingga, jaminan perlindungan terhadap korban tindak pidana dan terutama terhadap korban pelanggaran HAM berat diatur sesuai ketentuan UUPSK serta peraturan pelaksana lainnya seperti PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada saksi dan korban.

Adapun jaminan perlindungan terhadap korban tindak pidana, dapat berupa perlindungan saksi, pemberian bantuan, restitusi, dan kompensasi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebut di atas.

Pentingnya kedudukan saksi dan korban dalam pengungkapan kebenaran materiil hukum pidana di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa “ keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan padanya, melainkan harus disertai alat bukti yang sah.”

Berdasarkan Pasal 189 ayat (4) KUHAP tersebut di atas maka keterangan saksi harus dilandasi pada semangat untuk mengungkap kebenaran materiil dalam setiap proses peradilan pidana. Dengan demikian, dalam proses pemeriksaan diungkap perbuatan nyata yang dilakukan terdakwa (*actus reus*) dan derajat kesalahan terdakwa (*mens rea/guilty mind*).

Pengungkapan *actus reus* di dalam proses persidangan juga penting dalam pembentukan keyakinan majelis hakim. Tentunya keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah merupakan elemen penting dalam proses peradilan pidana yang membantu majelis mengungkap kebenaran materiil.

Perlindungan terhadap saksi, karena itu menjadi hal yang penting, mengingat saksi selama ini seringkali mendapatkan intimidasi maupun tekanan dari berbagai pihak. Jaminan pemberian perlindungan ini untuk memberikan jaminan terhadap saksi untuk mengungkap fakta sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

E. Justice Collaborator

Dalam peraturan bersama antara Menteri Hukum dan HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Polisi Republik Indonesia (POLRI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA) *justice collaborator* dapat diartikan sebagai seorang saksi yang juga merupakan seorang pelaku, tetapi mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara, bahkan mengembalikan asset

kejahatan hasil korupsi jika asset itu ada pada dirinya. Sehingga dengan begitu, muncul pembuktian alat bukti yang berasal dari alat bukti saksi dan menguatkan keyakinan hakim karena memperoleh keterangan dalam pembuktian saksi berasal dari Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*).

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi,¹¹ tiada suatu perkara pidana yang lepas dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih tetap selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.”¹¹

Suatu pengungkapan atau kesaksian kebenaran dalam suatu scandal crime ataupun serious crime oleh justice collaborator jelas merupakan ancaman nyata bagi pelaku kejahatan.¹² Pelaku kejahatan akan menggunakan berbagai cara untuk membungkam dan melakukan aksi pembalasan sehingga kebijakan perlindungan seharusnya bersifat preventif (mencegah sebelum terjadi) kehadiran justice collaborator memang sulit dibantah dapat menjadi alat bantu, sekalipun seorang *justice collaborator* berani mengambil resiko yang sangat berbahaya bagi

¹¹ M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 273.

¹² Firman Wijaya, 2012, *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta, hlm.7.

keselamatan fisik maupun psikis dirinya, dan keluarganya, resiko terhadap pekerjaan dan masa depannya.¹³

F. Whistle Blower

Whistle blower adalah orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya malpraktik, atau korupsi. Dari sudut pandang Yahya Harahap, whistle blower merupakan istilah bagi karyawan, mantan karyawan, atau pekerja anggota suatu institusi atau organisasi yang melaporkan suatu tindakan yang dianggap melawan ketentuan kepada pihak yang berwenang. Ketentuan yang dilanggar merupakan ancaman bagi kepentingan publik. Sebagai contoh misalnya orang yang melaporkan perbuatan yang diduga tindak pidana korupsi.¹⁴

Fakta yang diungkap ini tentu bukanlah informasi yang biasa melainkan berupa informasi-informasi penting yang dapat mengungkap suatu tindak pidana. Adapun menurut Mardjono Reksodiputro yang menyebutkan bahwa organisasi tempat informasi berada dapat berupa:¹⁵

1. Tempat atau organisasi yang sah, seperti organisasi pemerintah atau organisasi publik;
2. Tempat atau organisasi bisnis;
3. Tempat atau organisasi kriminal.

¹³ Firman Wijaya, *Op.Cit*, hlm.8.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Op.Ci*, hlm. 275.

¹⁵ Mardjono Reksodiputro, *Op.Ci*, hlm.10.

G. Perbedaan Justice Collaborator dan Whistle Blower

Perbedaan mendasar antara whistle blower dan justice collaborator terletak pada subjeknya, dimana subjek whistle blower adalah seseorang yang mengadukan dan mengungkap tindak pidana terorganisir sebelum ia menjadi tersangka atau sering disebut saksi pelapor, sedangkan pengertian justice collaborator menurut poin 9 a SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu adalah yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Dalam perkembangannya, praktik whistle blower tidak berjalan sendirian, ia diikuti dengan praktik justice collaborator.

Peran justice collaborator sangat signifikan guna menangkap otak pelaku yang lebih besar sehingga tindak pidana dapat tuntas dan tidak berhenti pada di pelaku yang berperan minim dalam tindak pidana korupsi. Adapun syarat penetapan untuk menjadi seorang justice collaborator yang diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu adalah tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana serius atau terorganisir. Hal ini terkait dengan keberadaan justice

collaborator yang memperkuat pengumpulan alat bukti dan barang bukti di persidangan. Whistle blower dan justice collaborator merupakan bentuk peran serta masyarakat yang tumbuh dari suatu kesadaran membantu aparat penegak hukum mengungkap tindak pidana yang tidak banyak diketahui orang dan melaporkannya kepada aparat penegak hukum.¹⁶ Maka ada privilege khusus untuk whistle blower dan justice collaborator dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan terbitnya SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Oleh karena itu saksi dan/ atau korban dengan kriteria tertentu, yaitu mempunyai keterangan yang sangat penting dalam pengungkapan peristiwa suatu tindak pidana serta mengalami ancaman yang sangat membahayakan jiwa saksi dan/atau korban tersebut, perlu dipenuhi hak dan jaminan perlindungan hukumnya.¹⁷

¹⁶ *Ibid.* hlm.7.

¹⁷ Lies Sulistiani, 2012, *Sudut Pandang Peran LPSK dalam Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, hlm. 1-2.